



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Kasama Ganda, berkedudukan di Jalan Beo Indah Perum Beo Emas Nomor 78 D, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang diwakili oleh Direktur atas nama Jupli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarma, S.H., M.H. dan Aidul Akbar Hamonangan Siregar, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Darma dan Rekan beralamat di Jalan Gagak Hitam (Ring Road) Nomor 10 – B Medan, 20122 / email darma.advokat@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 17 November 2022 dengan Nomor 21/SK/Pdt/11/2022/Pn Snb selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Umum (Komp. PMI), Desa Air Dingin, Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Desa Air Dingin, Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh yang diwakili oleh Pj. Bupati Simeulue atas nama Ahmadlyah, S.H. dalam

Halaman 1 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



hal ini memberikan kuasa kepada Syafrinudin, S.H., M.H., Ales Suandi, S.H., Asmir Ismawan, S.H. dan Raihan, S.H.I. kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue berkedudukan di Jalan Teuku Umar Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue / email *bankumsml2022@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2862/KUASA/2022 tertanggal 22 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 24 November 2022, dengan Nomor 22/SK/Pdt/11/2022/Pn Snb selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 17 November 2022 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2022/PN-SNB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas ("PT") yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tertanggal 19 Juni 2001 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002 No. C-20448.HT.01.01.Th.2002, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Berita Acara No. 39 tertanggal 08 Mei 2009, perubahan tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan

Halaman 2 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 10 Agustus 2009 No. AHU-38265.AH.01.02.Tahun 2009, akta pendirian maupun perubahannya dibuat dihadapan Adi Pinem, SH, Notaris di Medan;

2. Bahwa Tergugat *in casu* Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 1 Nopember 2002 Nomor : 1, yang dibuat dihadapan Nasrullah, SH., Notaris di Banda Aceh, dan mengaku sebagai pemilik dari perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), yaitu :
 1. Sebidang tanah seluas 2.250 Ha (dua ribu dua ratus lima puluh hektar), yang terletak di Propinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan, Blok I;
 2. Sebidang tanah seluas 2.725 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) yang terletak di Propinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teluk Dalam, Blok II.
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, Penggugat melakukan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) *in casu* Tergugat yang diketahui dan dihadiri langsung oleh Turut Tergugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat kebun kelapa sawit milik Tergugat seluas 4.975 Ha (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima hektar) tersebut untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2032, untuk mngerjakan, mengelola dan memanen kebun kelapa sawit tersebut;
4. Bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dihadiri langsung oleh Turut Tergugat, dituangkan ke dalam suatu Akta Perjanjian No. 65 tanggal 19 Desember 2012 yang diberi nama **“Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda”** dan telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat berdasarkan kedudukan dan jabatan masing-masing. Dan oleh

Halaman 3 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya terhitung sejak tanggal 19 Desember 2012, Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda adalah sah dan mengikat para pihak;

5. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama No. 65 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dihadiri langsung oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 1338 KUHPerdara, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” dan “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Nomor : 65 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan”;
6. Bahwa setelah ditandatanganinya Akta Perjanjian No. 65 tanggal 19 Desember 2012, yaitu sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014, Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar **Rp. 3.655.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah)**, sesuai 1). Surat Nomor : 03/PDKS/I/2013, tanggal 14 Januari 2013, Perihal Pinjaman Uang Untuk Pembayaran Hak Normatif Karyawan PDKS, Surat Nomor : 14/PDKS-III/2013, tanggal 14 Maret 2013, Perihal : Permohonan Pinjaman Uang, 3). Surat Nomor : 125/PDKS-V/2014, tanggal 07 Mei 2014, dan 4). Surat Nomor : 24/PDKS-VI/2014, tanggal 25 Juni 2014, Perihal : Pinjaman Dana;
7. Bahwa selain itu, sejak periode tahun 2016 s/d 2022, Tergugat juga ada melakukan pinjaman dana sebesar Rp. 93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.**

Halaman 4 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



3.748.450,000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk mengembalikan uang pinjamannya, namun Tergugat selalu berdalil pembayarannya akan dipotong dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dan CPO);
9. Bahwa dengan tidak melakukan apa yang telah disanggupi dan tidak adanya itikad baik Tergugat memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada Penggugat, secara nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam menyelesaikan atau melunasi hutangnya yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Nomor : 65 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan, disebutkan bahwa :
 - Pihak Kedua (PT. KASAMA GANDA) akan membayar pesangon karyawan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dan pinjaman pihak pertama (Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) di Bank;
 - Semua dana yang dibayarkan tersebut menjadi pinjaman pihak pertama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS)/Pemkab Simeulue dan pembayarannya akan dipotong dari hasil penjualan Tanda Buah Segar (TBS) dan CPO;
 - Pinjaman Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) akan dilunasi oleh pihak kedua (PT. Kasama Ganda) setelah adanya penandatanganan kontrak kerjasama antara pihak pertama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS dengan pihak kedua (PT. Kasama Ganda);
11. Bahwa akan tetapi sejak Penggugat mengelola kebun kelapa sawit milik Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat keuntungan karena

Halaman 5 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



lebih besar lagi biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penggugat dan aktifitas Penggugat dalam mengelola kebun kelapa sawit selalu diganggu oleh Tergugat, Turut Tergugat dan pihak-pihak lain, sehingga fee keuntungan sebesar 55 % (lima puluh lima persen) tidak dibagi kepada Tergugat, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 6 Akta Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012, karena dalam Pasal 6 alinea ketiga Akta Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 tersebut jelas disebutkan bahwa :“Fee keuntungan akan dibagi kepada masing-masing pihak setelah dipotong dengan biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak kedua, yaitu pengeluaran dalam kaitannya dengan proses produksi yang berdasarkan atas pengetahuan dan pesetujuan pegawai/karyawan yang dipercayakan oleh pihak pertama sebagai pendamping administrasi”.

12. Bahwa sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian No. 65 tanggal 19 Desember 2012, Penggugat juga telah mengalami kerugian akibat mengelola kebun kelapa sawit milik Tergugat, yaitu sebesar **Rp. 22.935.111.232.00,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)**, hal ini akan dibuktikan pada sidang pembuktian;
13. Bahwa pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak ada diperjanjikan bunga, namun oleh karena Tergugat sudah cukup lama tidak melaksanakan prestasinya walaupun telah ditegur dan diingatkan berulang kali, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan menurut ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdara** Penggugat dapat menuntut biaya kerugian dan bunga, yang diperinci sebagai berikut :
 - Hutang pokok Tergugat sebesar **Rp. 3.748.450.000,- X 0,5 %** perbulan, dihitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
 - Kerugian materiil Penggugat sebesar **Rp. 22.935.111.232.00,-** (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 6 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



14. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk *"Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.748.450.000,- X 0,5 % perbulan, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, secara tunai dan seketika"*, *"Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 22.935.111.232.00,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah),, secara tunai dan seketika sejak putusan berkekuatan hukum tetap"*, dan *"Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat"*;
15. Bahwa seandainya benar (*quod non*), Tergugat berdalil bahwa Penggugat yang telah melakukan wanprestasi dan/atau Penggugat tidak melakukan penanaman baru dan penyisipan pada lahan tersedia seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar), hal ini terjadi karena Perjanjian Kerjasama Akta No. 65, tanggal 19 Desember 2012 belum dipatenkan (dipermanenkan) dan selain itu Tergugat hingga sampai saat ini belum menyelesaikan proses kelengkapan administrasi yang diperlukan termasuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini jelas terbukti Tergugat telah melanggar ketentuan **Pasal 12 alinea Kedua Akta Perjanjian Nomor 65, tanggal 19 Desember 2012**, yang menyebutkan :
- "Perjanjian kerjasama ini akan dipatenkan (dipermanenkan) setelah selesainya proses kelengkapan administrasi yang diperlukan termasuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai peraturan per Undang-undangan yang berlaku"***.
16. Bahwa selanjutnya, apabila Tergugat dan Turut Tergugat berdalil bahwa Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 tentang Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H., telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa benar

Halaman 7 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak mematuhi isi perjanjian dan telah membatalkan perjanjian kerjasama, maka Tergugat wajib memberikan ganti rugi biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka pengelolaan/perawatan perkebunan kelapa sawit milik PDKS;

17. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan nyata bahwa selain Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mematuhi isi Perjanjian dan membatalkan perjanjian kerjasama Nomor 65, tanggal 19 Desember 2012, perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, maka cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan menuntut segala ganti rugi biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka pengelolaan/perawatan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 12 alinea ketiga Akta Perjanjian Nomor 65, tanggal 19 Desember 2012**;; yang menyebutkan :

“Jika pihak pertama in casu Tergugat tidak mematuhi isi perjanjian ini (membatalkan kerjasama) maka pihak kedua in casu Penggugat dapat menuntut segala ganti rugi biaya yang dikeluarkan pihak kedua dalam rangka pengelolaan/perawatan perkebunan kelapa sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue”

18. Bahwa seandainya benar (*quod non*) Tergugat maupun Turut Tergugat berdalil saat ini kepengurusan PDKS telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 539/21/2014 tanggal 14 Juli 2014 masa periode Direktur 2014 s/d 2018 dan Dewan Pengawas 2014 s/d 2017, maka cukup beralasan hukum Turut Tergugat bertanggung jawab atas hutang Tergugat, karena Tergugat berdiri dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat dan Turut Tergugat juga hadir dan ikut menandatangani Akta Perjanjian No. 65, tanggal 19 Desember 2012, oleh karenanya cukup beralasan hukum

Halaman 8 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



“Turut Tergugat dihukum untuk membayar hutang Tergugat sebesar Rp. 3.748.450,000,- X 0,5 % perbulan, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap; dan membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 22.935.111.232.00,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah),, secara tunai dan seketika sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat tidak mampu membayar” dan “Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini”;

19. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (*illusoir*), maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (***conservatoir beslag***) terhadap :

Barang tidak bergerak, yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 2.250 Ha (dua ribu dua ratus lima puluh hektar), yang terletak di Propinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan, Blok I;
2. Sebidang tanah seluas 2.725 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) yang terletak di Propinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teluk Dalam, Blok II.
3. Sebidang tanah seluas 368 m² (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Lorong Taoho, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

Barang bergerak, yaitu :

1. 1 (satu) Unit Motor Grader Warna Kuning, Merk Komatsu Tipe/No. Seri : GD 511A, Tahun 2008, S/N : j20734 No. Mesin : ^D95L 170905, saat ini terletak/berada di Kantor Koramil 01/DS Jalak Tgk. Di Ujung, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

Halaman 9 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Doser D65E, No. Rangka/Mesin : 6631-21-4561, Warna Kuning, Tahun 2008, saat ini terletak di Kebun PDKS Teupah Selatan, Desa Blangsebel, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.
20. Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dimajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan tidak terbantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 191 RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001** cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinabang dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*)";
21. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dimenangkan, dan Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang agar berkenan kiranya menentukan hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara dalam gugatan ini guna hadir di persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Halaman 10 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Nomor : 65 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan;
5. Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.748.450,000,- X 0,5 % perbulan, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 22.935.111.232.00,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), secara tunai dan seketika sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukuum Turut Tergugat membayar hutang Tergugat sebesar Rp. 3.748.450,000,- X 0,5 % perbulan, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap; dan membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 22.935.111.232.00,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah),, secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, seandainya Tergugat tidak mampu membayar;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, demi peradilan yang baik, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 11 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, kecuali Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 18 November 2022 dan 25 November 2022 dan 4 (empat) kali panggilan umum pada tanggal 2 Desember 2022, 12 Desember 2022, 9 Januari 2023 dan 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Muhammad Aditia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2023, upaya perdamaian yang diupayakan kepada para pihak melalui mediasi tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah hadir selama mediasi;

Menimbang, bahwa karena masing-masing pihak belum mau menempuh jalan damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, kemudian kepada Turut Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut Turut Tergugat memberikan persetujuannya, kecuali Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 27 Februari 2023, 6 Maret 2023 dan 13 Maret 2023 tetap tidak hadir ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, berdasarkan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menyatakan bahwa dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, sehingga persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik;

Halaman 12 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat terkait isi Posita gugatan pada angka 19;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban Turut Tergugat.

Selanjutnya Turut Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi *Ne bis in idem*

Bahwa *Ne bis in idem* adalah salah satu asas dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, yang lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*.

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 441, berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, diatur ketentuan terkait melekatnya *ne bis in idem* dalam Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya

Berarti, diajukan Gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya. Bisa pihak Penggugat atau Tergugat. Hal itu dikemukakan dalam Putusan MA No. 1743K/Pdt/1983 Jo. PT. Medan Nomor 227/Pdt/1981 Jo PN. Medan Nomor 187/Pdt/1979. Selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara No. 396/Pdt/1986/PN.Medan dijelaskan bahwa tidak ada yang mengajukan banding, sehingga putusan itu telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan demikian perkara No.

Halaman 13 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



396/Pdt/1986/PN.Medan merupakan perkara yang sama dengan perkara nomor 187/Pdt/1979/PN.Medan sehingga perkara ini bersifat *ne bis in idem*, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Penggugat yang teregister dengan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb tanggal 26 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Sinabang, yang mana pada perkara tersebut PT. Kasama Ganda selaku Tergugat dalam jawabannya menyertakan gugatan Rekonvensi, sehingga Turut Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi; Bahwa pada Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokok permasalahannya sama dengan permasalahan pada perkara *a quo* dalam hal-hal sebagai berikut:

1.1 Pihak yang berperkara sama

Bahwa para pihak yang berperkara adalah pihak yang sama, yaitu Turut Tergugat *in casu* Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue pada perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb berkedudukan sebagai Pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan Penggugat *in casu* PT. Kasama Ganda berkedudukan sebagai Pihak Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;

2.1 Objek Perkara Sama

Bahwa yang menjadi objek kedua perkara ini adalah sama yakni **"Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda"** Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H.

3.1 Dalil sama

Halaman 14 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo* pada intinya sama dengan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, yaitu Turut Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan diminta membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat.

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa salah satu syarat *ne bis in idem* terdapat dalam Pasal 1917 KUHPdata yaitu Putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap permasalahan terdahulu yaitu dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, telah diputus sampai pada tingkat Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan telah dilakukan eksekusi atas putusan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Snb Jo. Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb Jo. Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA Jo. Nomor: 1075 K/PDT/2022 Tanggal 14 Desember 2022 dan Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tanggal 27 Desember 2022;

3. Putusan bersifat positif

Bahwa agar dalam suatu putusan melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan terdahulu harus bersifat positif, artinya pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai obyek yang disengketakan. Akibat atas putusan positif adalah bahwa obyek sengketa telah bersifat *litis finis oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas serta kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Halaman 15 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara terdahulu yang teregister dengan perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT. Kasama Ganda) kalah, dengan amar Putusan selengkapnya sebagai berikut:

- ✓ **Putusan pada tingkat Kasasi yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1075 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022**

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. KASAMA GANDA;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- ✓ **Putusan pada tingkat Banding yakni Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA tanggal 25 Oktober 2021**

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb yang dimohonkan banding tersebut, dengan penambahan diktum sebagaimana selengkapnya di bawah ini:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sinabang berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Halaman 16 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



3. Menyatakan Batal Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 tentang Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan tanah/kebun yang diperjanjikan didalam Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yaitu:
 - Kebun/Sebidang tanah seluas 2.250 Ha (dua ribu dua ratus lima puluh hektar), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan, Blok I;
 - Kebun/Sebidang tanah seluas 2.725 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teluk Dalam, Blok II;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya sejak perkara berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat lalai dan tidak mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

✓ **Putusan pada tingkat Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb tanggal 19**

Halaman 17 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Juli 2021

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
 3. Menyatakan Batal Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 tentang Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H.;
 4. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan tanah/kebun yang diperjanjikan didalam Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yaitu:
 - Kebun/Sebidang tanah seluas 2.250 Ha (dua ribu dua ratus lima puluh hektar), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan, Blok I;
 - Kebun/Sebidang tanah seluas 2.725 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teluk Dalam, Blok II;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya sejak perkara berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat lalai dan tidak mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- DALAM REKONVENSI**
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

Halaman 18 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.821.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bahwa pada perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, Penggugat *in casu* PT. Kasama Ganda sebagai Pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitem gugatan Rekonvensinya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 47.330.397.999.00.- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tersebut adalah:

- ✓ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan teliti alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di depan persidangan baik melalui bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi, yang pada pokoknya dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada satupun yang bisa melumpuhkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana

Halaman 19 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa petitum angka 2 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni "Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)" beralasan hukum untuk ditolak;

✓ Menimbang, bahwa terhadap jumlah kerugian materil yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nominal uang yang disebutkan tersebut merupakan jumlah nominal uang dan rincian yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk biaya pengeluaran pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit PDKS (vide bukti T-2 dan T-3), sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum memberikan fee keuntungan 45% (empat puluh lima) persen kepada PDKS, oleh karenanya Majelis Hakim melihat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Perjanjian Kerja sama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda, Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H. (vide bukti T-1 dan P-1) yang membuktikan bahwa biaya seluruh permodalan dan biaya operasional untuk pemeliharaan dan perawatan perkebunan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), serta kewajiban memberikan/membayar gaji dan atau penghasilan lainnya kepada seluruh karyawan/pegawai, yang mana seluruh ketentuan tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sepenuhnya, yang mana pengeluaran tersebut merupakan kewajiban yang dilimpahkan kepada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 20 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Petitum angka 3 dalam gugatan Rekonvensi patut untuk ditolak;

- ✓ Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (petitum) angka 4 dalam gugatan Rekonvensi yakni “Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*)”, oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah ditolak maka dengan sendirinya petitum tersebut harus pula ditolak;
- ✓ Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi sebagaimana tersebut diatas tanpa mempertimbangkan dalil gugatan Rekonvensi yang lainnya karena saling berkaitan, oleh karenanya gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti perkara *a quo* termasuk perkara yang bersifat *ne bis in idem*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa Bagir Manan selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan himbauan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, yang pada intinya agar para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

II. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak terang dan tidak jelas formulasi gugatannya, karena tidak jelas dalil hukum gugatan, tidak disebutkan secara jelas objek gugatan, petitum gugatan tidak jelas, dan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan (*kontradiktif*) hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 21 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat tidak bisa menyebutkan secara terang siapa Tergugat, Penggugat hanya menyebutkan PDKS tetapi tidak konkrit menyebutkan siapa yang bertindak untuk dan atas nama PDKS tersebut. Demikian juga alamat Tergugat tidak jelas dan tidak terang dan pada alamat yang disebutkan dalam gugatan tidak ditemukan. Demikian juga dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan yaitu perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012, dimana perjanjian tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, dengan demikian gugatan ini tidak berdasar secara hukum, oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara;
3. Bahwa Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 dan 4, telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb;

Halaman 22 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat final, dan sesuai prinsip hukum dan yuridis formal, maka telah tertutup upaya hukum biasa terhadap putusan itu.

4. Bahwa oleh karena Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dalil gugatan Penggugat angka 5 yang pada intinya meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Nomor: 65 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., patut dan layak untuk ditolak, demikian juga petitum Penggugat poin 4 haruslah ditolak;
5. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 6, 7, 8, dan 9 karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Fakta hukum yang sebenarnya sesuai dengan klausul Pasal 3 dan Pasal 7 Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang berbunyi:

Pasal 3

- Pihak kedua akan membiayai seluruh permodalan dan biaya operasional untuk pemeliharaan dan perawatan perkebunan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue seperti persyaratan-persyaratan yang tercantum di bawah ini:
 - a. Pemupukan;
 - b. Pembersihan;
 - c. Pembuatan Saluran;
 - d. Pembuatan Jalan dan Jembatan;
 - e. Pemanenan buah;
 - f. Pengangkutan;
 - g. Penjualan dan menerima hasil penjualan;

Halaman 23 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



- h. Gaji Karyawan;
- i. Biaya operasional lainnya.

- Pihak kedua berkewajiban memberikan/membayar gaji dan atau penghasilan lainnya kepada seluruh karyawan/pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Resiko yang timbul akibat gaji yang tidak dibayarkan atau terlambat dibayarkan oleh pihak kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

Pasal 7

- Pihak kedua (PT. Kasama Ganda) akan membayar pesangon karyawan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dan pinjaman pihak pertama (Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) di Bank;
- Semua dana yang dibayarkan tersebut menjadi pinjaman pihak pertama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS)/Pekab Simeulue dan pembayarannya akan dipotong dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dan CPO;
- Pinjaman Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) akan dilunasi oleh pihak kedua (PT. Kasama Ganda) setelah adanya penanda tangan kontrak Kerjasama antara pihak pertama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan pihak kedua (PT. Kasama Ganda);

Bahwa mencermati pasal 3 dan Pasal 7 Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012, maka seandainya benar (*quod non*) PDKS melakukan pinjaman uang kepada Penggugat, maka pinjaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hutang PDKS meskipun tidak dikembalikan, karena pinjaman PDKS kepada Penggugat digunakan untuk Pembayaran Hak Normatif Karyawan PDKS, yang mana Pembayaran Hak Normatif Karyawan PDKS tersebut merupakan kewajiban Penggugat sepenuhnya, dan selanjutnya disebutkan pula dalam perjanjian itu semua pinjaman pihak pertama (PDKS) akan dipotong dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dan CPO;

Halaman 24 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada dalil gugatan Penggugat angka 7 yang menyebutkan periode tahun 2016 s/d 2022 adalah dalil yang tidak benar, sebab sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 perjanjian nomor 65 tanggal 19 Desember 2012, bahwa seandainya pun ada pinjaman dari pihak pertama (PDKS), maka akan dipotong dari penjualan TBS setelah adanya penandatanganan kontrak Kerjasama, namun sampai dengan dibatakannya perjanjian ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, Penggugat (PT Kasama Ganda) tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk membayar sebahagian dari hasil penjualan TBS kepada PDKS.

Bahwa dengan demikian maka jelas Tergugat (PDKS) maupun Turut Tergugat tidak mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat dan tidak pula melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Petitum Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Majelis Hakim berkenan menolak petitum Penggugat pada poin 3, 5, 6 dan 7;

6. Bahwa segala yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 10, menjadi bukti yang menerangkan secara nyata dan terang benderang bahwa seluruh kewajiban pembayaran pinjaman PDKS melekat pada Penggugat sepenuhnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012;
7. Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya angka 11 tentang Penggugat tidak membagikan fee keuntungan 55% kepada Tergugat *in casu* PDKS, menjadi bukti yang nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012;

Bahwa terkait dengan alasan Penggugat tidak membagikan fee keuntungan 55% kepada Tergugat *in casu* PDKS, adalah alasan yang mengada-ngada dan tidak logis, oleh karenanya Turut Tergugat

Halaman 25 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak dengan tegas alasan Penggugat, sebab rentang waktu masa pengelolaan kebun kelapa sawit milik PDKS oleh Penggugat adalah sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012, bila dihitung adalah sekitar 10 tahun masa pengelolaan sampai dengan dilaksanakannya sita eksekusi pada tanggal 6 Desember 2022, jadi sangat tidak wajar selama hampir 10 tahun Penggugat tidak pernah mendapatkan keuntungan atas pengelolaan kebun sawit tersebut, dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa pada angka 12 gugatan Penggugat sangatlah mengada-ngada dan tidak berasalan hukum, suatu hal yang tidak masuk akal Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian, jika memang benar mengalami kerugian seharusnya Penggugat meminta kepada Tergugat atau Turut Tergugat membatalkan perjanjian dan meninggalkan kebun secara suka rela, namun yang terjadi malah sebaliknya, Penggugat masih terus menguasai kebun PDKS sampai dengan dilakukannya pelaksanaan eksekusi pada tanggal 27 Desember 2022 dan bahkan sampai dengan saat ini terus melakukan perlawanan melalui perkara a quo dan perkara nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb tanggal 2 November 2022.
9. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 13 dan angka 14, karena sudah Turut Tergugat jelaskan dalam jawaban pada angka 5 dan angka 8, dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 15, membuktikan bahwa memang benar Penggugat telah melakukan wanprestasi, hal ini terbukti sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi. Selanjutnya Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan "Penggugat tidak melakukan penanaman baru dan penyisipan pada lahan tersedia seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar) dengan alasan Perjanjian Kerjasama Akta No. 65 tanggal 19 Desember

Halaman 26 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



2012 belum dipatenkan dan belum menyelesaikan pengurusan Hak Guna usaha (HGU)", disebabkan dalil Penggugat tersebut tidaklah benar, yang benar adalah penanaman baru maupun penyisipan pada lahan tidak harus menunggu pengurusan HGU, karena kewajiban Penggugat untuk melakukan penanaman baru dan penyisipan pada lahan telah tercantum di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 dan mulai berlaku sejak perjanjian tersebut ditandatangani dan sudah dilaksanakan;

11. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 16, sebab batalnya Perjanjian Kerjasama Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, justru menjadi bukti bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, dengan demikian jelas tidak ada kewajiban Tergugat maupun Turut tergugat untuk membayar ganti rugi;
 12. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat angka 17 karena sangat tidak masuk akal jika Penggugat menyatakan Turut Tergugat tidak mematuhi isi Perjanjian dan meminta Turut Tergugat membayar segala ganti rugi biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka pengelolaan/perawatan kebun kelapa sawit milik Tergugat, sebab di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Perjanjian Kerja sama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda, Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., menunjukan bahwa seluruh biaya permodalan dan biaya operasional untuk pemeliharaan dan perawatan perkebunan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), serta kewajiban memberikan/membayar gaji dan atau penghasilan lainnya kepada seluruh karyawan/pegawai, merupakan tanggungjawab dari pihak Penggugat sepenuhnya,;
- Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 12 alinea ke tiga Akta Perjanjian Nomor 65, tanggal 19 Desember 2012 yang di dalilkan

Halaman 27 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Penggugat adalah tidak relevan dijadikan sebagai dalil oleh Penggugat sebab Pasal 10 alinea kedua Perjanjian Nomor 65, tanggal 19 Desember 2012 menyebutkan “apabila dalam pelaksanaan Kerjasama ternyata pihak kedua tidak mampu memelihara/mengelola kebun sesuai dengan standar yang layak menurut penilaian tim independent atau aturan yang berlaku, maka pihak pertama dapat mengajukan complain dan tuntutan terhadap pihak kedua untuk meninjau isi perjanjian”

Bahwa faktanya, Penggugat memang tidak mampu memelihara/mengelola kebun sebagaimana yang diperjanjikan, hal ini terbukti dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa Pasal 1266 KUHPerdata mengatur dalam hal wanprestasi pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak;

Bahwa secara akal sehat pun, sangat wajar bila pihak pertama meminta membatalkan Perjanjian Nomor 65, tanggal 19 Desember 2012, sebab bila perjanjian diteruskan hanya akan terus menambah panjangnya deretan kerugian yang dialami pihak pertama akibat pihak kedua *in casu* PT. Kasama Ganda yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan isi perjanjian.

13. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 18 karena dalil Penggugat tidak benar, yang benar adalah Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah memiliki hutang kepada Penggugat, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor:

Halaman 28 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2020/PN Snb, serta berdasarkan hasil audit keuangan atas laporan keuangan PDKS. maka secara hukum Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab untuk membayar hutang maupun kerugian materiil yang dialami Penggugat, maka dengan demikian cukup beralasan hukum Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 19 tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak, karena faktanya sampai dengan saat ini beberapa aset bergerak maupun tidak bergerak PDKS masih dikuasai secara sepihak oleh Penggugat tanpa alas hak atau dasar hukum yang sah, seharusnya setelah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb semua aset PDKS tersebut sudah harus dikembalikan kepada Tergugat atau Turut Tergugat, dan perbuatan pihak Penggugat ini adalah termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat sangat beralasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 20 adalah sebuah dalil atau kesimpulan yang prematur dan sangat tidak beralasan, karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahapan pembuktian. Oleh sebab itu Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar dalil Penggugat ini diabaikan dan dinyatakan untuk ditolak.
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah Turut Tergugat kemukakan di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 29 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik, namun pihak Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Berita Acara Nomor: 39 tertanggal 08 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-38265.AH.01.02 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 10 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Perjanjian Nomor : 65 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 30 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat nomor 03/PDKS/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 Perihal Pinjaman Uang Untuk Pembayaran Hak Normatif Karyawan PDKS, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring /Inkasoyang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 23 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Tanda Penerimaan yang dikeluarkan Bank Aceh untuk Rekening 020-01-03-000001-5 atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tanggal 23 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 17 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Tanda Penerimaan yang dikeluarkan Bank Aceh untuk Rekening 020-01-03-000001-5 atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tanggal 17 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring /Inkasoyang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Nomor 140/PDKS-III/2013, perihal Permohonan Pinjaman Uang tanggal 14 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 20 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Nota Kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh untuk Rekening 020-01-03-000001-5 atas nama Perusahaan Daerah

Halaman 31 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue (PDKS) tanggal 20 Maret 2013 selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 26 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Tanda Penerimaan yang dikeluarkan Bank Aceh untuk Rekening 020-01-03-000001-5 atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tanggal 26 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 17 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Tanda Penerimaan yang dikeluarkan Bank Aceh untuk Rekening 020-01-03-000001-5 atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tanggal 17 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy surat Nomor 24/PDKS/VI/2014 perihal Pinjaman Uang tanggal 25 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Tanda Penerimaan yang dikeluarkan Bank Aceh untuk Rekening 020-01-03-000001-5 atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tanggal 08 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Tanda Penerimaan yang dikeluarkan Bank Aceh untuk Rekening 020-01-03-000001-5 atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tanggal 27 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy surat Nomor 125/PDKS/VI/2014 perihal Pinjaman Uang tanggal 07 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 27 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Tanda Penerimaan yang dikeluarkan Bank Aceh untuk Rekening 020-01-03-000001-5 atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tanggal 27 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Halaman 32 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Tanda Penerimaan yang dikeluarkan Bank Aceh untuk Rekening 020-01-03-000001-5 atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tanggal 28 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Data Perincian Pinjaman PDKS-Simeulue tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Laporan Spesial Audit untuk Periode Tanggal 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 dan 20 Desember 2012 s/d 31 Desember 2013 tertanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Laporan Spesial Audit untuk Periode Tanggal 31 Desember 2015 s/d 2014 tertanggal 4 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Laporan Spesial Audit untuk Periode Tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 tertanggal 24 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy Laporan Spesial Audit untuk Periode Tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 tertanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy Laporan Spesial Audit untuk Periode Tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 tertanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

Terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-32 tersebut telah bermeterai cukup, terhadap bukti surat P-5 sampai dengan P-32 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-4, P-13, P-21, P-22 dan P-23 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti P-1 dan P-3 yang merupakan fotocopy dari Salinan akta notaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Yadi Mulyadi

- Bahwa Saksi menerangkan terkait hubungan kerja sama antara PT Kasama Ganda (Penggugat) dengan PDKS (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama perjanjian antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda dengan bentuk perjanjian Kerja Sama Operasional dalam bentuk akta notaris, namun Saksi lupa kapan perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah sedikit membaca perjanjian kerjasama tersebut pada tahun 2015 yang isinya mengenai kebun PDKS di 2 (dua) lokasi akan dikelola oleh PT. Kasama Ganda selama dalam jangka waktu 20 tahun dan sebelum pabrik jadi untuk pembagian hasil nya 55 % untuk PDKS dan 45 % untuk PT. Kasama Ganda, dan apabila pabrik nantinya sudah jadi maka untuk pembagian hasilnya berbalik, kemudian PT. Kasama Ganda harus merawat kebun, dan menyisip tanaman yang sudah mati serta pinjaman PDKS pada Bank EXIM harus dibayar oleh PT. Kasama Ganda;
- Bahwa Saksi bekerja di PDKS sejak tahun 2004 dan berhenti pada awal tahun 2012 kemudian direkrut kembali pada 2015 sampai tahun 2021;
- Bahwa selama tahun 2004 sampai awal tahun 2012 posisi Saksi dalam PDKS adalah sebagai KTU;
- Bahwa selama tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2017 Saksi menjabat sebagai Pengawasan/Audit Internal PDKS, kemudian dari pertengahan tahun 2017 sampai tahun 2021 Saksi menjabat sebagai KTU PDKS yang ditempatkan di PT. Kasama Ganda yang tugasnya mengkoordinir masalah bidang administrasi dalam pelaporan-pelaporan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2017 ada menerima gaji dari PDKS kemudian sejak pertengahan tahun 2017 sampai tahun 2021 sejak Saksi menjabat sebagai KTU PDKS yang ditempatkan di PT. Kasama Ganda, Saksi tidak pernah menerima upah dari PDKS dikarenakan tidak ada lagi dana operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, Saksi hanya mendapatkan

Halaman 34 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



pinjaman dari PT. Kasama Ganda yang jumlahnya tidak menentu tiap bulannya dan alasan Saksi tetap bertahan karena tidak ada surat pemberhentian dari PDKS;

- Bahwa saat di pertengahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pekerja dari PDKS hanya saya sendiri, sedangkan yang lain tidak ada lagi;
- Bahwa saat tahun 2021 Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan sebelumnya menyampaikan secara lisan dengan PT Kasama Ganda dan PDKS;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Linda jika PDKS ada melakukan pinjaman sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan PT. Kasama Ganda;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai pengawas/audit internal, Saksi ada pernah membaca dilaporan keuangan ada beberapa kali transfer ada sekitar 5 sampai 6 kali transfer dari PT. Kasama Ganda kepada pihak PDKS dengan jumlah total transfer sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk membayar pesangon karyawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak PT Kasama Ganda mengambil alih kebun tidak ada keuntungan karena lebih banyak pengeluaran dari pada pendapatan dari nilai jual buah dan saat Saksi melakukan audit pada tahun 2015 saat itu menemukan devisit akibat kurang optimalnya produksi, dan situasi nilai jualnya;

2. Saksi Hendri Wirawan

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait hubungan kerja sama antara PT Kasmaganda dengan PDKS;
- Bahwa Saksi bekerja di PDKS sejak tahun 2006 sampai dengan 2008 sebagai kerani kebun, kemudian pada tahun 2008 Saksi dimutasi ke kantor pusatnya sebagai staf akunting sampai dengan 2012, lalu tahun 2012 PDKS dibubarkan dan semua karyawan diberhentikan termasuk Saksi.
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Saksi direkrut bekerja di PT. Kasama Ganda dalam jabatan krani kebun, lalu pada tahun 2014

Halaman 35 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Saksi diangkat sebagai Penanggungjawab KTU sampai dengan tahun 2016

Saksi diberhentikan;

- Bahwa tugas Saksi sebagai krani kebun adalah bertugas menginput data dari mandor dan mengampira gaji pekerja dan melaporkan ke kantor pusat;
- Bahwa Saksi ada sedikit mengetahui perjanjian kerja sama antara PDKS dengan PT. Kasams Ganda yaitu mengenai pembahagian bagi hasil 55 % dan 45 % serta adanya pemeliharaan kebun yang dilakukan oleh PT. Kasama Ganda karena Saksi sering turun lapangan;
- Bahwa saat dikelola oleh PT. Kasama Ganda pengelolaan kebun hanya sebahagian besar kebun saja dan itu juga kurang optimal;
- Bahwa Saksi juga ada mengetahui bahwa PT. Kasama Ganda ada membayar pesangon kepada karyawan PDKS yang akhirnya menjadi masalah dan dibawa di persidangan ini;
- Bahwa uang yang habis untuk membayar pesangon karyawan PDKS oleh PT Kasama Ganda sepengetahuan Saksi dari mendengar orang-orang adalah sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa PDKS pada tahun 2012 merumahkan karyawannya dikarenakan tidak ada dana untuk menggaji karyawan;
- Bahwa kemudian PDKS bekerja sama dengan PT. Kasama Ganda dan meminta PT. Kasama Ganda untuk membayar gaji karyawan atau pesangon tersebut;
- Bahwa saat kebun diambil alih oleh PT. Kasama Ganda tidak pernah ada bagi hasil dengan PDKS;

3. Saksi Linda Heni

- Bahwa Saksi akan menerangkan akan menerangkan terkait kerja sama PT. Kasama Ganda dengan PDKS;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. Kasama Ganda pada tahun 2014 sebagai Admin Cabang Simeulue, kemudian tahun 2015 Saksi diangkat menjadi Direktur Keuangan Cabang Simeulue, lalu pada tahun 2021 sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Manager Keuangan Cabang Simeulue;

Halaman 36 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian kerja sama antara PT Kasama Ganda dengan PDKS, dimana beberapa isi poin perjanjiannya adalah PT. Kasama Ganda sebagai pengelola bagi hasil 55 % dan 45 %, kemudian pinjaman kepada PDKS bayar pesangon karyawan PDKS, kemudian apabila kedua belah pihak ada yang meninggal dunia, kontrak tersebut tidak bisa dibatalkan, dan apabila ada yang membatalkan sepihak maka bersedia mengganti kerugian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi melalui media, alasan PDKS mengalihkan pengelolaan kebun kepada PT Kasama Ganda adalah karena PDKS pailit, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada putusan pengadilan maupun qanun yang menyatakan PDKS Pailit saat itu;
- Bahwa PT Kasama Ganda menjadi pihak yang mengelola kebun PDKS adalah karena PT Kasama Ganda menang tender pada saat itu yaitu pada tahun 2012;
- Bahwa PT Kasama Ganda ada memberi pinjaman kepada PDKS sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) secara bertahap namun Saksi tidak mengetahui untuk apa pinjaman tersebut dan Saksi membenarkan bukti rincian pemberian pinjaman pada Bukti P-27;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum ada PDKS membayar pinjaman tersebut;
- Bahwa selama kebun dikelola oleh PT. Kasama Ganda belum pernah mendapatkan keuntungan, malah merugi dengan total kerugian kurang lebih Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa pinjaman PDKS di Bank Exim merupakan salah satu kewajiban PT Kasama Ganda untuk membayarnya;
- Bahwa PT Kasama Ganda juga ada memberikan gaji kepada Yadi Mulyadi dalam bentuk pinjaman atas dasar masih bekerjasama dengan PDKS;
- Bahwa pada bukti surat P-27 terkait rekapan pinjaman tersebut, berasal dari bukti transfer, dimana sebagian ke rekening PDKS dan sebagian ke rekening Saksi Yadi Mulyadi dengan rincian sekitar 12 (dua belas) kali yang ke rekening PDKS dan totalnya sekitar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar

Halaman 37 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus juta rupiah) dan sebahagian ke rekening Saksi Yadi Mulyadi sekitar lebih kurang Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam isi perjanjian tidak boleh dilakukan pembatalan sepihak, jika dilakukan maka pihak yang dimintakan batal perjanjian tersebut boleh meminta ganti kerugian sebesar uang yang sudah dikeluarkan dan PDKS sekitar tahun 2020 mengajukan pembatalan sepihak;

4. Saksi Cut Salmidar

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait selaku admin di Kantor PT. Kasama Ganda;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kasama Ganda sejak tahun 2014 sebagai admin PT. Kasama Ganda sampai tahun 2022;
- Bahwa tugas Saksi selaku admin di PT Kasama Ganda adalah mengarsipkan berkas yang masuk dan keluar dan membantu membuat pengampuhan;
- Bahwa Saksi juga ada mengetahui dari orang lain bahwa ada kerja sama antara PT Kasama Ganda dengan PDKS namun Saksi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti transfer PT Kasama Ganda kepada PDKS dengan total transfer lebih kurang sekitar Rp3.700.000.00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian pengiriman untuk pesangon sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan pinjaman lain yaitu untuk gaji karyawan sebanyak 3 (tiga) kali dan pinjaman KTU PDKS atas nama Yadi Mulyadi;
- Bahwa untuk pinjaman terhadap Saksi Yadi Mulyadi bertahap setiap bulannya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 sekitar 32 (tiga puluh dua) kali transaksi dengan kegunaan sebagaimana yang disampaikan manager keuangan adalah untuk biaya Saksi Yadi Mulyadi sebagai KTU yang ditempatkan di PT. Kasama Ganda;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap Saksi Linda Heni, Kuasa Turut Tergugat ada mengajukan keberatan dikarenakan Saksi Linda Heni

Halaman 38 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan saudara kandung dengan Jupli selaku Direktur PT. Kasama Ganda;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jupli selaku Direktur PT. Kasama Ganda dalam perkara ini adalah bertindak untuk dan atas nama PT. Kasama Ganda, yang berarti untuk kepentingan dari PT. Kasama Ganda selaku badan hukum, bukan atas kepentingan pribadi Jupli, sehingga yang dilihat adalah hubungan PT. Kasama Ganda dengan Saksi Linda Heni, yaitu Saksi Linda Heni adalah Manajer Keuangan PT. Kasama Ganda sehingga berdasarkan hal tersebut, berlakulah ketentuan Pasal 174 ayat (1) poin ke-3 dan ayat (2) RBg, "Saksi dapat membebaskan diri dari kesaksian dimana jika Saksi yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan resmi, diharuskan menyimpan rahasia tetapi hanya dan semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya dalam kedudukannya tersebut dan ada tidaknya kewajiban menyimpan rahasia yang dikemukakan oleh yang bersangkutan dapat dinilai oleh Pengadilan Negeri", dan Dalam persidangan, Saksi telah ditanyakan oleh Hakim Ketua, apakah Saksi akan mengundurkan diri sebagai Saksi atau tetap bersedia menjadi Saksi di dalam perkara ini dan Saksi menjawab tetap bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak mengundurkan diri, sehingga keberatan dari Turut Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 88/2021/PT BNA tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075 K/Pdt/2022 tanggal 8 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;
4. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;

Halaman 39 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perjanjian kerja sama pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit antata PDKS dengan PT Kasama Ganda Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, SH di Medan selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.11-1486 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Simeulue, selanjutnya diberi tanda bukti TT-6;
7. Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18.B/LHP/XVIII.BAC/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT-7;
8. Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks./2022/PN Snb Jo. Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb Jo. Nomor 88/PDT/2021/PT Bna Snb Jo Nomor 1075K/PDT/2022, selanjutnya diberi tanda bukti TT-8;
9. Laporan Keuangan PDKS tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT-9;
10. Laporan Keuangan PDKS tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TT-10;
11. Laporan Keuangan PDKS tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TT-11;
12. Laporan Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Rpublik Indonesia Nomor: 11.C/LHP/XVIII.BAC/06/2016 tanggal 201 juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TT-12;
13. Laporan Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Rpublik Indonesia Nomor: 6.B/LHP/XVIII.BAC/04/2023 tanggal 13 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT-13;

Halaman 40 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Perkembangan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2017 Nomor: S-1648/PW01//5/2019 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh, selanjutnya diberi tanda bukti TT-14;
15. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue kepada Direktur PT Kasama Ganda Nomor: 500/228/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Pengosongan Rumah Dinas (Mess) PDKS dan Penarikan 1 (satu) unit motor Grader, selanjutnya diberi tanda bukti TT-15;
16. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue kepada Direktur PT Kasama Ganda Nomor: 500/323/2023 tanggal 21 Januari 2023 perihal Pengosongan Rumah Dinas (Mess) PDKS dan Penarikan 1 (satu) unit motor Grader ke II (kedua), selanjutnya diberi tanda bukti TT-16;
17. Surat Direktur PT Kasama Ganda kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue Nomor: 01/KSG/5/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Pengosongan Rumah Dinas (Mess) PDKS dan Penarikan 1 (satu) unit motor Grader, selanjutnya diberi tanda bukti TT-17;

Terhadap bukti surat TT-1 sampai dengan TT-17 tersebut telah bermeterai cukup, terhadap bukti surat TT-9, TT-11, TT-12, TT-13, TT-15, TT-16 dan TT-17 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-4, TT-8, TT-10 dan TT-14 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti surat TT-5 yang merupakan fotocopy dari Salinan akta notaris dan bukti surat TT-1, TT-2 dan TT-3 merupakan fotocopy dari salinan putusan serta bukti Surat TT-6 yang merupakan Print dari Surat Keputusan dan bukti Surat TT-7 yang merupakan Print Buku II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asmanuddin

Halaman 41 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait perjanjian kerja sama dan pelaksanaan perjanjian karena pada tahun 2012 Saksi merupakan direktur operasional PDKS;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi ada terlibat dalam penyusunan perjanjian kerjasama namun tidak maksimal bahkan Saksi dalam perjanjian tersebut ada ikut menandatangani perjanjian tersebut sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga turut diketahui dan disetujui oleh Bupati dan DPRK di dalamnya;
- Bahwa berdasarkan isi perjanjian pada Pasal 7, Pihak PT. Kasama Ganda hanya membayar pesangon saja dan tidak keseluruhan, dan kewajiban PT. Kasama Ganda untuk membayar hutang PDKS kepada lembaga pembiayaan (Bank Exim) tidak dilaksanakan oleh PT. Kasama Ganda;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian PT. Kasama Ganda baik itu membayar hak-hak normatif karyawan yang sudah di PHK, kewajiban untuk membayar kepada pihak bank, itu kan dipotong dari penjualan Tandan Buah Segar dan juga CPO;
- Bahwa hutang kepada Bank Exim telah dibayarkan oleh PDKS bukan oleh PT Kasama Ganda;
- Bahwa terkait dengan penjualan TBS dipotong dengan penjualan ada dilaporkan oleh PT Kasama Ganda dengan PDKS;
- Bahwa pada laporan keuangan PT Kasama Ganda yang tidak melibatkan PDKS yang muncul hanya hutang PDKS;
- Bahwa setelah perjanjian ditandatangani, objek perjanjian yaitu kebun langsung beralih ke PT Kasama Ganda;
- Bahwa saat dikelola oleh PT Kasama Ganda, pihak PT Kasama Ganda ada membuat perjanjian dengan PT Geregasi di Medan dan juga PT Mopoli Raya tanpa sepengetahuan PDKS, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai isi perjanjian, kecuali pihak PDKS telah diberi tahu terlebih dahulu;

Halaman 42 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dimasa Saksi, Dewan Pengawas untuk mengawasi PDKS tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari isi perjanjian menyatakan bahwa kewajiban dari pihak PT. Kasama Ganda selaku pihak kedua terkait dengan masalah kewajiban pembayaran pesangon dan pembayaran kepada pihak Bank dikompensasi dari hasil penjualan TBS;
- Bahwa ada juga kewajiban PDKS yang belum terpenuhi kepada PT Kasama Ganda dalam hal memproses izin termasuk izin HGU, operasional layaknya sebuah pengelolaan kelapa sawit karena pada masa Saksi saat itu sedang dalam proses;
- Bahwa Saksi sendiri bekerja di PDKS sejak Juli Tahun 2012 sampai November 2014 dan pada Desember 2012 terjadi kerja sama antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda;
- Bahwa alasan PDKS melakukan kerja sama dengan PT Kasama Ganda adalah karena penyertaan modal dari pemerintah Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk menjadi modal PDKS tidak lagi dilakukan secara maksimal sehingga berpengaruh pada PDKS dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran termasuk gaji karyawan, maka pada saat itu terjadilah vakum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerja sama antara PDKS dengan PT Kasama Ganda berakhir dengan pihak Pemerintah Daerah melakukan gugatan perdata ke Pengadilan yang intinya pengelolaan kebun tersebut dikembalikan kepada PDKS, dan gugatan tersebut di menangkan oleh penggugat dalam hal ini PDKS;

2. Saksi Marlian

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dengan arus masuk PAD ke Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue, kemudian dari tahun 2018 sampai dengan 2020 menjadi inspektur Kabupaten Simeulue lalu pada tahun 2020 sampai dengan saat ini menjadi Kepala BPKD Kabupaten Simeulue;

Halaman 43 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan BUMD merupakan bagian dari laporan keuangan daerah;
- Bahwa PDKS sebagai BUMD telah rutin setiap tahunnya menyampaikan laporan keuangan kepada BPKD dan dalam laporannya tidak ada melaporkan mengenai pengakuan hutang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada kerja sama antara PDKS dengan PT Kasama Ganda namun tidak secara rinci;
- Bahwa laporan terakhir keuangan PDKS ditandatangani oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) tahun 2022 yaitu Bupati Kabupaten Simeulue;

3. Saksi Budikari

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait sisi pembinaan BUMD dan laporan keuangan PDKS;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala perekonomian sejak tahun 2020;
- Bahwa dari laporan PDKS yang Saksi terima sampai saat ini tidak ada menyatakan PDKS memiliki hutang;
- Bahwa Saksi pada tahun 2012 pernah menjabat sebagai kepala bidang perkebunan;
- Bahwa tugas Saksi juga ada melakukan pembinaan kepada BUMD sejak tahun 2020, dimana di Kabupaten Simeulue hanya memiliki 2 (dua) BUMD yaitu PDAM dan PDKS;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara PDKS dengan PT Kasama Ganda yang mana satu diantaranya poinnya adalah menyatakan Perawatan kebun, dan yang berhubungan dengan kesepakatan 55% dan 45 % tidak ada serta kewajiban PDKS adalah satu diantaranya mengurus izin dan juga sepengetahuan Saksi perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pinjaman PDKS dengan PT Kasama Ganda yang digunakan untuk membayar gaji dan pesangon karyawan;
- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi tidak pernah melakukan pembinaan terhadap PDKS;

Halaman 44 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara elektronik pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat juga mengajukan Eksepsi, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi *Ne bis in idem*

Bahwa *Ne bis in idem* adalah salah satu asas dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, yang lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*.

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 441, berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, diatur ketentuan terkait melekatnya *ne bis in idem* dalam Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya

Berarti, diajukan Gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya. Bisa pihak Penggugat atau Tergugat. Hal itu dikemukakan dalam Putusan MA No. 1743K/Pdt/1983 Jo. PT. Medan Nomor 227/Pdt/1981 Jo PN.

Halaman 45 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 187/Pdt/1979. Selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara No. 396/Pdt/1986/PN.Medan dijelaskan bahwa tidak ada yang mengajukan banding, sehingga putusan itu telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan demikian perkara No. 396/Pdt/1986/PN.Medan merupakan perkara yang sama dengan perkara nomor 187/Pdt/1979/PN.Medan sehingga perkara ini bersifat *ne bis in idem*, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Penggugat yang teregister dengan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb tanggal 26 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Sinabang, yang mana pada perkara tersebut PT. Kasama Ganda selaku Tergugat dalam jawabannya menyertakan gugatan Rekonvensi, sehingga Turut Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi; Bahwa pada Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokok permasalahannya sama dengan permasalahan pada perkara *a quo* dalam hal-hal sebagai berikut:

1.1 Pihak yang berperkara sama

Bahwa para pihak yang berperkara adalah pihak yang sama, yaitu Turut Tergugat *in casu* Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue pada perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb berkedudukan sebagai Pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan Penggugat *in casu* PT. Kasama Ganda berkedudukan sebagai Pihak Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;

2.1 Objek Perkara Sama

Bahwa yang menjadi objek kedua perkara ini adalah sama yakni "Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten

Halaman 46 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda” Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H.

1.1 Dalil sama

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo* pada intinya sama dengan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, yaitu Turut Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan diminta membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat.

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa salah satu syarat *ne bis in idem* terdapat dalam Pasal 1917 KUHPdata yaitu Putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap permasalahan terdahulu yaitu dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, telah diputus sampai pada tingkat Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan telah dilakukan eksekusi atas putusan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Snb Jo. Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb Jo. Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA Jo. Nomor: 1075 K/PDT/2022 Tanggal 14 Desember 2022 dan Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tanggal 27 Desember 2022;

3. Putusan bersifat positif

Bahwa agar dalam suatu putusan melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan terdahulu harus bersifat positif, artinya pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai obyek yang disengketakan. Akibat atas putusan positif adalah bahwa obyek sengketa telah

Halaman 47 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



bersifat *litis finis oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas serta kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Bahwa perkara terdahulu yang teregister dengan perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT. Kasama Ganda) kalah, dengan amar Putusan selengkapannya sebagai berikut:

- ✓ Putusan pada tingkat Kasasi yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1075 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. KASAMA GANDA;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Putusan pada tingkat Banding yakni Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA tanggal 25 Oktober 2021

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb yang dimohonkan banding tersebut, dengan penambahan diktum sebagaimana selengkapannya di bawah ini:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sinabang berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 48 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Batal Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 tentang Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan tanah/kebun yang diperjanjikan didalam Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yaitu:
 - Kebun/Sebidang tanah seluas 2.250 Ha (dua ribu dua ratus lima puluh hektar), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan, Blok I;
 - Kebun/Sebidang tanah seluas 2.725 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teluk Dalam, Blok II;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya sejak perkara berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat lalai dan tidak mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima

Halaman 49 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah).

- ✓ Putusan pada tingkat Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb tanggal 19 Juli 2021

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Batal Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 tentang Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan tanah/kebun yang diperjanjikan didalam Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yaitu:
 - Kebun/Sebidang tanah seluas 2.250 Ha (dua ribu dua ratus lima puluh hektar), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan, Blok I;
 - Kebun/Sebidang tanah seluas 2.725 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teluk Dalam, Blok II;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya sejak perkara berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat lalai dan tidak mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 50 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.821.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bahwa pada perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, Penggugat *in casu* PT. Kasama Ganda sebagai Pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum gugatan Rekonvensinya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 47.330.397.999.00.- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tersebut adalah:

- ✓ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan teliti alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di depan persidangan baik melalui bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi, yang pada pokoknya dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat

Halaman 51 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada satupun yang bisa melumpuhkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa petitum angka 2 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni "Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)" beralasan hukum untuk ditolak;

- ✓ Menimbang, bahwa terhadap jumlah kerugian materil yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nominal uang yang disebutkan tersebut merupakan jumlah nominal uang dan rincian yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk biaya pengeluaran pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit PDKS (vide bukti T-2 dan T-3), sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum memberikan fee keuntungan 45% (empat puluh lima) persen kepada PDKS, oleh karenanya Majelis Hakim melihat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Perjanjian Kerja sama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda, Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H. (vide bukti T-1 dan P-1) yang membuktikan bahwa biaya seluruh permodalan dan biaya operasional untuk pemeliharaan dan perawatan perkebunan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), serta kewajiban memberikan/membayar gaji dan atau penghasilan lainnya kepada seluruh karyawan/pegawai, yang mana seluruh ketentuan tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sepenuhnya, yang

Halaman 52 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



mana pengeluaran tersebut merupakan kewajiban yang dilimpahkan kepada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 3 dalam gugatan Rekonvensi patut untuk ditolak;

- ✓ Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (petitum) angka 4 dalam gugatan Rekonvensi yakni "Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*)", oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah ditolak maka dengan sendirinya petitum tersebut harus pula ditolak;
- ✓ Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi sebagaimana tersebut diatas tanpa mempertimbangkan dalil gugatan Rekonvensi yang lainnya karena saling berkaitan, oleh karenanya gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti perkara *a quo* termasuk perkara yang bersifat *ne bis in idem*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa Bagir Manan selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan himbauan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, yang pada intinya agar para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

2. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak terang dan tidak jelas formulasi gugatannya, karena tidak jelas dalil hukum gugatan, tidak disebutkan secara jelas objek gugatan, petitum gugatan tidak jelas, dan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan (*kontradiktif*) hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas

Halaman 53 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- Bahwa penggugat tidak bisa menyebutkan secara terang siapa Tergugat, Penggugat hanya menyebutkan PDKS tetapi tidak konkrit menyebutkan siapa yang bertindak untuk dan atas nama PDKS tersebut. Demikian juga alamat Tergugat tidak jelas dan tidak terang dan pada alamat yang disebutkan dalam gugatan tidak ditemukan. Demikian juga dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan yaitu perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012, dimana perjanjian tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, dengan demikian gugatan ini tidak berdasar secara hukum, oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak menanggapinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Ne bis in Idem

Menimbang, bahwa Asas ne bis in idem merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas ne bis in idem berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas ne bis in idem merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas ne bis in idem ini terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata;

Halaman 54 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Menimbang, bahwa Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, dan dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga didalam hubungan yang sama;

Menimbang, bahwa hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama menurut asas ne bis in idem sebagaimana terkandung dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh hakim. Di samping mempunyai kekuatan mengikat, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa asas ne bis in idem ini didasarkan kepada teori terikatnya para pihak pada putusan hakim (bindende kracht) dan teori kekuatan pembuktian (bewijszende kracht). Teori terikatnya para pihak pada putusan hakim yaitu teori para pihak terikat pada putusan, yang menyatakan bahwa para pihak terikat pada putusan hakim didasarkan pada undang-undang, yaitu Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPerdara dan Pasal 134 Rv yang akibatnya hakim dilarang untuk memutuskan perkara yang sama dengan perkara yang pernah diputus sebelumnya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yuridis suatu perkara bersifat Ne Bis In Idem atau tidak, maka diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, dimana menurut ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syaratnya, yakni;

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif;

Halaman 55 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;

5. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud dari apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya adalah diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya, bisa Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang hal itu perlu dipertimbangkan pula mengenai hal-hal lain seperti para pihaknya, obyeknya, putusannya dan seterusnya sehingga untuk mengetahuinya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad.2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa arti dari terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah selama belum berkekuatan hukum tetap maka Ne Bis In Idem belum melekat. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 yang mempunyai kaidah hukum yakni “ada atau tidaknya asas Ne Bis In Idem dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Mahkamah Agung melalui putusan No. 588 K/Sip/1973 menegaskan kembali dengan menyatakan bahwa “karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi No. 350 K/Sip/1973 maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 56 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo di dalam dalil eksepsi Turut Tergugat menyatakan pada pokoknya perkara hal yang sama telah pernah diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yang memiliki relevansi terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb maka diketahui bahwa para pihak terdiri dari Bupati Kabupaten Simeulue sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan PT Kasama Ganda sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti tentang putusan-putusan maka diketahui bahwa perkara tersebut telah melewati upaya hukum

yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb, yang pada intinya sebagaimana yang tercantum dalam bukti TT-1 yaitu:
Dalam Konvensi pada bagian eksepsi menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya dan Dalam Pokok Perkara pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta Dalam Rekonvensi pada intinya Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 88/PDT/2021/PT BNA yang pada intinya sebagaimana yang tercantum dalam Bukti TT-2 yaitu:
Dalam Konvensi pada bagian eksepsi menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Sinabang berwenang mengadili perkara ini dan Dalam Pokok Perkara pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta Dalam Rekonvensi pada intinya Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075/K/Pdt/2022 yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Kasama Ganda (bukti TT-3);

Halaman 57 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akhirnya perkara tersebut telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan juga telah dimintakan eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Snb Jo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb Jo Nomor 88/PDT/2021/PT Bna Jo Nomor 1075 K/PDT/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Ad.3 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif;

Menimbang, bahwa suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat litis finiri oppertet yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti, sedangkan dalam putusan yang bersifat Negatif tidak melekat Ne Bis In Idem sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb (bukti TT-1) menyatakan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENS!

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Batal Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 tentang Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan tanah/kebun yang

Halaman 58 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan didalam Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yaitu:

- Kebun/Sebidang tanah seluas 2.250 Ha (dua ribu dua ratus lima puluh hektar), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan, Blok I;
- Kebun/Sebidang tanah seluas 2.725 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teluk Dalam, Blok II;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya sejak perkara berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat lalai dan tidak mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.821.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini PT. Kasama Ganda telah mengajukan upaya hukum berupa banding, yang pada intinya putusan Pengadilan Negeri Sinabang tersebut dikuatkan dengan perbaikan pada amar eksepsi serta juga telah diajukan Kasasi oleh PT. Kasama Ganda, yang pada intinya permohonan Kasasi PT Kasama Ganda tersebut ditolak sebagaimana diuraian dalam syarat ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah jelas bahwa putusan dalam perkara tersebut bersifat positif;

Ad. 4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subyek atau pihak yang berperkara sama adalah subyek yang menjadi pihak dalam perkara

Halaman 59 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya meliputi orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris dan orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb maka diketahui bahwa para pihak terdiri dari Bupati Kabupaten Simeulue sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan PT. Kasama Ganda sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb yang menjadi para pihak adalah PT Kasama Ganda sebagai Penggugat sedangkan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Tergugat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut maka diketahui terdapat perbedaan pihak antara perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb dengan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb yaitu dalam perkara a quo ada PT Kasama Ganda sebagai Penggugat dan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Tergugat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Turut Tergugat sedangkan pada perkara sebelumnya ada Bupati Kabupaten Simeulue sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan PT. Kasama Ganda sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan mempelajari Bukti Surat TT-1, diketahui bahwa pada Putusan Nomor

Halaman 60 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2022/PN Snb, Bupati Kabupaten Simeulue pada perkara terdahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini juga bertindak sebagai Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) terhadap Perusahaan Umum Daerah yang dalam hal ini Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) berdasarkan Pasal 2 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sebagai Tergugat dalam perkara a quo kedudukannya sama dengan Bupati Kabupaten Simeulue sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kehadiran pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo diketahui bahwa Turut Tergugat sebagai pihak yang ikut hadir dan mengetahui adanya Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang diberi nama Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda tersebut dan Petitum gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat hanya menitikberatkan agar Turut Tergugat membayar hutang Tergugat jika Tergugat tidak mampu membayar serta untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Turut Tergugat mempunyai kepentingan hukum sebagai pelengkap semata, bahkan pada dasarnya pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan, maka harus disertakan serta dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut dan bukan terlibat dalam pokok permasalahan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis

Halaman 61 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai bahwa kehadiran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Tergugat pada perkara a quo, mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang sama dengan Bupati Kabupaten Simeulue sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini juga bertindak sebagai Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) terhadap Perusahaan Umum Daerah yang dalam hal ini Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) pada perkara sebelumnya dan kehadiran pihak Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai Turut Tergugat pada perkara a quo adalah sebagai pelengkap semata atas putusan, maka subyek atau para pihak dalam perkara antara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb dengan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb adalah sama;

Ad.5. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 647K/Sip/1973 diketahui bahwa untuk menentukan ada tidaknya Ne Bis In Idem dalam suatu gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja tetapi juga ditentukan oleh obyek yang sama;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, Tergugat tidak mematuhi isi Perjanjian dan membatalkan Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang diberi nama "Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda dan sebagaimana Pasal 12 alinea ketiga Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 meminta Tergugat harus membayar segala ganti rugi biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka pengelolaan/perawatan perkebunan kepala sawit milik Tergugat yaitu hutang kepada Penggugat sebesar Rp3.748.450,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 0,5 % (Nol koma lima persen) perbulan dimana jumlah tersebut selama persidangan terungkap didasarkan pada pinjaman uang untuk pembayaran uang pesangon karyawan PDKS dan uang pinjaman untuk pembayaran gaji atas

Halaman 62 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yadi Mulyadi dan membayar kerugian materiil akibat mengelola kebun kelapa sawit milik Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp22.935.111.232,00 (Dua puluh dua milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti TT-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb ternyata dalam perkara sebelumnya Tergugat dalam hal ini PT Kasama Ganda ada mengajukan gugatan rekonsvansi dan mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi dalam hal ini Bupati Kabupaten Simeulue dalam hal ini juga bertindak sebagai Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) terhadap Perusahaan Umum Daerah yang dalam hal ini Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Bupati Kabupaten Simeulue dalam hal ini juga bertindak sebagai Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) terhadap Perusahaan Umum Daerah yang dalam hal ini Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah melanggar isi/klausul Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang diberi nama "Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda dan juga secara nyata ingin membatalkan Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang diberi nama "Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda sehingga PT. Kasama Ganda selaku Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi sebagaimana Pasal 12 Alinea Ketiga Akta Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 menuntut ganti kerugian dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb tersebut bahwa yang dijadikan dasar gugatan tersebut adalah Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang diberi nama "Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda (bukti surat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb

Halaman 63 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberi tanda P-1/T-1) terutama pada Pasal 12 Alinea Ketiga Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya telah pula dipertimbangkan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb tersebut mengenai Gugatan Rekonvensi bahwa dinyatakan kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah jumlah nominal uang dan rincian yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk biaya pengeluaran dan pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit PDKS dengan rincian biaya tersebut adalah biaya seluruh permodalan dan biaya operasional untuk pemeliharaan dan perawatan perkebunan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) serta kewajiban memberikan/membayar gaji dan atau penghasilan lainnya kepada seluruh karyawan/pegawai, yang mana seluruh ketentuan tersebut merupakan tanggungjawab dari Pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sepenuhnya, yang mana pengeluaran tersebut merupakan kewajiban yang dilimpahkan kepada Pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan pada pokoknya putusan gugatan rekonvensi tersebut menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan hasil persidangan perkara a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perihal tentang gugatan tersebut sama yaitu perkara a quo mengenai wanprestasi dan perkara terdahulu Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb juga sama mengenai wanprestasi, kemudian dasar dan obyek perkara adalah sama yaitu tentang Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang diberi nama Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda yang dimintakan ganti rugi berdasarkan Pasal 12 Alinea Ketiga Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 karena PDKS telah melanggar isi/klausul perjanjian dan tidak memenuhi prestasi perjanjian serta membatalkan perjanjian tersebut dengan ganti rugi yang sama yaitu sama-sama mengenai kerugian uang dan rincian yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya pengeluaran dan

Halaman 64 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit PDKS dengan rincian biaya tersebut adalah biaya seluruh permodalan dan biaya operasional untuk pemeliharaan dan perawatan perkebunan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) serta kewajiban memberikan/membayar gaji dan atau penghasilan lainnya kepada seluruh karyawan/pegawai, yang mana terhadap ganti rugi ini telah dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi putusan perkara sebelumnya yaitu Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb, dengan demikian obyek gugatan antara perkara a quo dengan gugatan rekonvensi pada perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb (perkara sebelumnya) adalah sama;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka diketahui bukti-bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain dimana Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap hal yang sama dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas maka syarat-syarat suatu perkara Ne Bis In Idem sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara telah terpenuhi, yaitu apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, subyek atau pihak yang berperkara sama dan obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat Ne bis in idem dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat adalah gugatan yang Ne bis In Idem dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat Ne bis in idem adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu poin dari eksepsi Turut Tergugat diterima maka terhadap poin eksepsi Turut Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 65 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Eksepsi Turut Tergugat tentang Ne bis in idem dikabulkan, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka hakim menilai terhadap pokok perkara gugatan ini untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan KUHPdata, RBG, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Megabulkan Eksepsi Turut Tergugat tentang Ne bis in idem;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.525.000,00 (Satu Juta Lima Ratus dua puluh lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H. dan Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Roni sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 66 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan Turut Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni

Perincian Biaya Perkara :

– Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
– Proses/ATK	Rp.	50.000,00
– PNBP Relass	Rp.	30.000,00
– Biaya Panggilan	Rp.	1.375.000,00
– Sumpah	Rp.	20.000,00
– Materai	Rp.	10.000,00
– Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	1.525.000,00

(Satu Juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 67 dari 67, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snb